MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ALAT KESEHATAN DAN
ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengembangan industri alat kesehatan dan industri alat kesehatan diagnostik *in vitro* dalam negeri dalam meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat, perlu menetapkan ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri untuk alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik *in vitro;*

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ALAT KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *in Vitro* yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *in Vitro*.
2. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang

digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

3. Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* adalah setiap reagen, produk reagen, kalibrator, material kontrol, kit, instrumen, aparatus, peralatan atau sistem, baik digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan reagen lainnya, produk reagen, kalibrator, material kontrol, kit, instrumen, aparatus, peralatan atau sistem yang diharapkan oleh pemilik produknya untuk digunakan secara *in vitro* untuk pemeriksaan dari setiap spesimen, termasuk darah atau donor jaringan yang berasal dari tubuh manusia, semata-mata atau pada dasarnya untuk tujuan memberikan informasi dengan memperhatikan keadaan fisiologis atau patologis atau kelainan bawaan, untuk menentukan keamanan dan kesesuaian setiap darah atau donor jaringan dengan penerima yang potensial, atau untuk memantau ukuran terapi dan mewadahi spesimen.
4. Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KDN adalah komponen dari Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* yang berasal dari dalam negeri.
5. Barang Tingkat Dua adalah bahan baku dan bahan setengah jadi yang diproses untuk membuat produk akhir yang diproduksi di dalam negeri.
6. Barang Tingkat Tiga adalah bahan baku dan bahan setengah jadi yang diproses untuk membuat Barang Tingkat Dua yang diproduksi di dalam negeri.
7. Alat Kerja adalah mesin, alat, atau fasilitas kerja yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan produksi Alat Kesehatan dan/atau Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*.
8. Perusahaan Industri Alat Kesehatan dan/atau Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* yang selanjutnya disebut Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau

korporasi yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dan melakukan penghitungan nilai TKDN.

9. Lembaga Verifikasi adalah lembaga yang melaksanakan verifikasi capaian nilai TKDN.
10. Sertifikat TKDN yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti perolehan nilai TKDN berdasarkan penghitungan TKDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
11. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan atas industri alat kedokteran dan alat kesehatan.
14. Direktur adalah direktur di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan atas industri alat kedokteran dan alat kesehatan.
15. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Pusat P3DN adalah kepala unit di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 2

Penghitungan nilai TKDN untuk Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *in Vitro* dilakukan hanya berdasarkan

ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk reagen *in vitro* dan kalibrator, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk menghalangi pembuahan, desinfeksi alat kesehatan, dan pengujian *in vitro* terhadap spesimen dari tubuh manusia, dan dapat mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme untuk dapat membantu fungsi atau kerja yang diinginkan.

BAB II
PENGHITUNGAN NILAI TKDN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Penghitungan nilai TKDN untuk Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *in Vitro* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan akumulasi dari KDN yang mewakili biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk.
(2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. aspek manufaktur dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TKDN; dan
 b. aspek pengembangan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai TKDN.

Bagian Kedua
Aspek Manufaktur

Pasal 5

(1) Aspek manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 a. biaya untuk bahan (material) langsung;
 b. biaya tenaga kerja langsung; dan
 c. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*).

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran.

Pasal 6

(1) KDN untuk masing-masing rincian biaya produksi aspek manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung berdasarkan komposisi sebagai berikut:
 a. 80% (delapan puluh persen) dari persentase nilai TKDN aspek manufaktur untuk biaya bahan (material) langsung;
 b. 10% (sepuluh persen) dari persentase nilai TKDN aspek manufaktur untuk biaya tenaga kerja langsung; dan
 c. 10% (sepuluh persen) dari persentase nilai TKDN aspek manufaktur untuk biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*).

(2) Nilai TKDN aspek manufaktur diperoleh dari akumulasi persentase KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KDN untuk masing-masing rincian biaya produksi aspek manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelusuri sampai dengan biaya produksi untuk Barang Tingkat Dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri yang diperhitungkan.

Pasal 7

(1) KDN untuk bahan (material) langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan negara asal pembuatan barang (*country of origin*) atau kepemilikan saham penyedia jasa.

(2) Dalam hal KDN untuk bahan (material) langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan negara asal pembuatan barang (*country of origin*), penghitungan dilakukan dengan ketentuan:

a. diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) jika negara asal pembuatan barang (*country of origin*) berasal dari Indonesia; dan

b. diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) jika negara asal pembuatan barang (*country of origin*) berasal dari selain Indonesia.

(3) Dalam hal KDN untuk bahan (material) langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kepemilikan saham penyedia jasa, KDN dimaksud diperhitungkan berdasarkan proporsi kepemilikan dalam negeri pada penyedia jasa yang bersangkutan.

(4) Penghitungan KDN berdasarkan negara asal pembuatan barang (*country of origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap rincian bahan (material) langsung yang disediakan berupa barang.

(5) Penghitungan KDN berdasarkan kepemilikan saham penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap rincian bahan (material) langsung yang disediakan berupa jasa terkait.

Pasal 8

(1) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

a. biaya utama, yang meliputi upah tenaga kerja langsung pada proses manufaktur; dan

b. biaya terkait, terdiri atas:

1. biaya lembur;
2. pajak penghasilan;
3. asuransi;
4. biaya perlengkapan keselamatan dan pakaian kerja;
5. biaya transportasi; dan

6. tunjangan lainnya.

(2) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kewarganegaraan.

(3) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan Indonesia diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).

(4) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan asing diperhitungkan sebesar 0% (nol persen).

Pasal 9

(1) KDN untuk biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
 a. biaya tenaga kerja tidak langsung;
 b. biaya Alat Kerja; dan
 c. biaya jasa lainnya.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.

(3) Biaya tenaga kerja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. biaya utama tenaga kerja tidak langsung; dan
 b. biaya terkait lainnya, terdiri atas:
 1. biaya lembur;
 2. pajak penghasilan;
 3. asuransi;
 4. biaya perlengkapan keselamatan dan pakaian kerja;
 5. biaya transportasi; dan
 6. tunjangan lainnya.

(4) Biaya Alat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 a. biaya Alat Kerja yang dimiliki sendiri, terdiri atas:
 1. biaya depresiasi lahan dan gedung; dan

2. biaya depresiasi mesin atau peralatan produksi dan peralatan pendukung lainnya; dan/atau

b. biaya Alat Kerja yang disewa, terdiri atas:
 1. biaya sewa lahan dan gedung; dan
 2. biaya sewa mesin atau peralatan produksi dan peralatan lainnya.

(5) Biaya jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. biaya terkait bahan habis pakai dan utilitas meliputi:
 1. bahan atau alat bantu habis pakai;
 2. biaya utilitas;
 3. biaya penanganan dan transportasi;
 4. asuransi yang terkait dengan bahan baku habis pakai;
 5. biaya perbaikan peralatan dan penggantian suku cadang;
 6. biaya asuransi gedung dan peralatan atau fasilitas lain;
 7. biaya sertifikasi laik fungsi gedung atau fasilitas; dan
 8. pajak bumi dan bangunan.

b. biaya terkait sistem manajemen produk terkait, terdiri atas:
 1. biaya sertifikasi sistem manajemen mutu yang terkait dengan alat kesehatan;
 2. biaya sertifikasi sistem manajemen lingkungan;
 3. biaya sertifikasi dan kualifikasi tenaga kerja tidak langsung terkait produk yang dinilai;
 4. biaya program peningkatan mutu berkaitan dengan produk yang dinilai; dan
 5. biaya program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Pasal 10

(1) KDN untuk biaya tenaga kerja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan kewarganegaraan.

(2) KDN untuk biaya tenaga kerja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan Indonesia diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).

(3) KDN untuk biaya tenaga kerja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan asing diperhitungkan sebesar 0% (nol persen).

Pasal 11

(1) KDN untuk biaya Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diperhitungkan berdasarkan kepemilikan dan negara asal pembuatan.

(2) Penghitungan KDN untuk biaya Alat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:

a. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang dalam negeri diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen);

b. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang luar negeri diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

c. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki bersama berdasarkan kerja sama penyedia barang antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) ditambahkan dengan proporsi kepemilikan saham perusahaan dalam negeri dalam kerja sama penyedia barang terhadap 25% (dua puluh lima persen) KDN;

d. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang dalam negeri diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

e. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang luar negeri diperhitungkan sebesar 0% (nol persen); dan

f. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki bersama berdasarkan kerja sama penyedia barang antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri diperhitungkan sebesar proporsi kepemilikan saham perusahaan dalam negeri dalam kerja sama penyedia barang terhadap 75% (tujuh puluh lima persen) KDN.

Pasal 12

(1) KDN untuk biaya jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diperhitungkan berdasarkan:
 a. negara asal pembuatan barang (*country of origin*);
 b. kepemilikan; atau
 c. kewarganegaraan.

(2) KDN yang diperhitungkan berdasarkan negara asal pembuatan barang (*country of origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk biaya jasa lainnya yang berupa barang, yang diperhitungkan dengan ketentuan:
 a. sebesar 100% (seratus persen) jika negara asal pembuatan barang (*country of origin*) berasal dari Indonesia; dan
 b. sebesar 0% (nol persen) jika negara asal pembuatan barang (*country of origin*) berasal dari selain Indonesia.

(3) KDN yang diperhitungkan berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk biaya jasa lainnya yang berupa penyediaan jasa, yang diperhitungkan berdasarkan proporsi kepemilikan dalam negeri pada penyedia jasa atau pemilik lisensi atau paten produk yang bersangkutan.

(4) KDN yang diperhitungkan berdasarkan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk biaya jasa lainnya yang berupa tenaga kerja, yang diperhitungkan dengan ketentuan:

a. sebesar 100% (seratus persen) jika lisensi atau paten produk dimiliki oleh warga negara Indonesia; dan
b. sebesar 0% (nol persen) jika lisensi atau paten produk dimiliki oleh warga negara asing.

Pasal 13

(1) Penghitungan KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 dilakukan terhadap Barang Tingkat Dua untuk menghasilkan nilai TKDN sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(2) KDN atas Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) jika:
 a. Barang Tingkat Dua diproduksi di dalam negeri;
 b. biaya Barang Tingkat Dua di bawah 3% (tiga persen) dari biaya produksi produk akhir; dan
 c. akumulasi biaya seluruh Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total biaya produk akhir.
(3) Dalam hal hasil penelusuran terhadap Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Barang Tingkat Tiga yang dibuat di dalam negeri, KDN atas Barang Tingkat Tiga dimaksud diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 14

Ketentuan mengenai penghitungan TKDN untuk aspek manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Aspek Pengembangan

Pasal 15

(1) Aspek pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 a. tenaga kerja;
 b. Alat Kerja;
 c. bahan dan/atau purwarupa; dan
 d. legalitas.

(2) Penghitungan nilai TKDN untuk aspek pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap Perusahaan Industri yang memiliki:
 a. divisi atau bagian yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan;
 b. tenaga kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 c. dokumen penelitian dan pengembangan untuk Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *in Vitro* yang akan dinilai.

Pasal 16

(1) KDN aspek pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dihitung berdasarkan komposisi sebagai berikut:
 a. untuk tenaga kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari persentase nilai TKDN aspek pengembangan;
 b. untuk Alat Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari persentase nilai TKDN aspek pengembangan;
 c. untuk bahan dan/atau purwarupa sebesar 20% (dua puluh persen) dari persentase nilai TKDN aspek pengembangan; dan
 d. untuk legalitas sebesar 10% (sepuluh persen) dari persentase nilai TKDN aspek pengembangan.

(2) Nilai TKDN aspek pengembangan diperoleh dari akumulasi persentase KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan berdasarkan perbandingan biaya dalam negeri dengan

keseluruhan biaya pengembangan untuk Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *in Vitro* yang akan dinilai sesuai dengan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

(1) Tenaga kerja dan Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi tenaga kerja dan Alat Kerja yang ditempatkan atau dimanfaatkan secara khusus pada divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.
(2) Penghitungan KDN untuk tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan untuk Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap KDN untuk tenaga kerja dan Alat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

(1) KDN untuk bahan dan/atau purwarupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c meliputi biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan pengembangan dan pembuatan purwarupa pada divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.
(2) KDN untuk bahan dan/atau purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan negara asal pembuatan (*country of origin*).
(3) Dalam hal negara asal pembuatan bahan dan/atau purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Indonesia, KDN diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).
(4) Dalam hal negara asal pembuatan bahan dan/atau purwarupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari selain Indonesia, KDN diperhitungkan sebesar 0% (nol persen).

Pasal 19

(1) KDN untuk legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d meliputi:
 a. biaya proses kepemilikan izin edar;
 b. biaya proses kepemilikan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI);
 c. biaya sertifikat hak kekayaan intelektual;
 d. biaya pengujian;
 e. biaya lisensi; dan/atau
 f. biaya legalitas lain yang terkait dengan aspek pengembangan.
(2) KDN untuk legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kedudukan hukum penyedia legalitas.
(3) KDN untuk legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau merupakan instansi pemerintah diberikan sebesar 100%.
(4) KDN untuk legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia diberikan sebesar 0% (nol persen).

Pasal 20

Ketentuan mengenai penghitungan TKDN untuk aspek pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Kerja Sama

Pasal 21

(1) Dalam melakukan kegiatan aspek manufaktur dan aspek pengembangan, Perusahaan Industri dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. sebagian kegiatan pada aspek manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
b. sebagian atau seluruh kegiatan pada aspek pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(3) Kegiatan pada aspek pengembangan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c

BAB III
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN, VERIFIKASI, DAN SERTIFIKASI

Pasal 22

(1) Perusahaan Industri melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN.
(2) Dalam hal Perusahaan Industri melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan kegiatan dalam kerja sama.

Pasal 23

(1) Penghitungan nilai TKDN dilaksanakan berdasarkan jenis dan spesifikasi produk.
(2) Jenis dan spesifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kelas risiko, kategori, subkategori, jenis, dan spesifikasi Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dalam izin edar yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 24

(1) Hasil penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi.

(2) Perusahaan Industri mengajukan permohonan verifikasi nilai TKDN kepada Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan dokumen berupa:
 a. surat permohonan;
 b. hasil penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 c. perizinan berusaha di bidang industri Alat Kesehatan atau industri Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*;
 d. profil, struktur organisasi, dan data produksi; dan
 e. alur proses produksi;

(3) Dalam hal Perusahaan Industri melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disertai dokumen:
 a. perjanjian kerja sama antara Perusahaan Industri dan pelaksana kerja sama;
 b. perizinan berusaha dari pelaksana kerja sama;
 c. profil pelaksana kerja sama; dan
 d. terkait aspek produksi terhadap produk yang akan dinilai.

(4) Ketentuan mengenai format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Lembaga Verifikasi melaksanakan verifikasi atas penghitungan sendiri nilai TKDN yang diajukan.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kebenaran:
 a. dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan
 b. hasil penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(3) Biaya pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Perusahaan Industri yang besarannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Industri yang bersangkutan dan Lembaga Verifikasi.

(4) Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

(1) Lembaga Verifikasi mencantumkan hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ke dalam laporan hasil verifikasi.

(2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. identitas Perusahaan Industri; dan
 b. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

(3) Lembaga Verifikasi menyampaikan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Pusat P3DN dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan secara lengkap.

(4) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan menyertakan rekapitulasi nilai TKDN.

(5) Ketentuan mengenai format laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Penyampaian permohonan verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan melalui SIINas.

Pasal 28

(1) Kepala Pusat P3DN memeriksa laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).

(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat P3DN menerbitkan Sertifikat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 29

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan secara elektronik melalui SIINas.

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 30

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas konsistensi pelaksanaan kegiatan produksi dengan nilai TKDN sesuai dengan Sertifikat yang diberikan kepada Perusahaan Industri.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim pengawasan yang diketuai oleh Direktur dan beranggotakan paling sedikit perwakilan dari kementerian/lembaga terkait dan asosiasi industri.

Pasal 31

(1) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdapat ketidakkonsistenan kegiatan produksi dengan nilai TKDN Perusahaan Industri sesuai dengan Sertifikat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencantumkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa usulan pencabutan Sertifikat.

Pasal 32

(1) Berdasarkan rekomendasi berupa usulan pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Menteri dapat memerintahkan Kepala Pusat P3DN untuk mencabut Sertifikat.

(2) Kepala Pusat P3DN tidak menerbitkan Sertifikat bagi Perusahaan Industri pemilik Sertifikat yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pencabutan Sertifikat.

(3) Pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Lembaga Verifikasi menyampaikan rekapitulasi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN kepada Direktur.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(3) Rekapitulasi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIINas.

(4) Ketentuan mengenai format rekapitulasi pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Kepala Pusat P3DN melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Verifikasi.

Pasal 35

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan Sertifikat yang telah diterbitkan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. perkembangan nilai investasi termasuk industri bahan baku di bidang industri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *in Vitro*;
 b. penyerapan tenaga kerja;
 c. peningkatan kemampuan teknologi; dan
 d. pendalaman dan penguatan struktur industri terkait.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. sertifikat TKDN untuk Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; dan
b. permohonan verifikasi TKDN yang sedang dalam proses penghitungan, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 678

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ALAT KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*.

KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONAN DALAM NEGERI
ASPEK MANUFAKTUR

1. Lingkup Penilaian
 a. Biaya Bahan (Material) Langsung;
 b. Biaya Tenaga Kerja Langsung; dan
 c. Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*).
2. Kriteria dan Persyaratan
 a. Biaya Bahan (Material) Langsung dinilai berdasarkan biaya material yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya pelat, cat, kawat las, dan sebagainya pada pembuatan sebuah pipa.
 b. Biaya Tenaga Kerja Langsung dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang digunakan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya gaji operator, gaji welder, dan sebagainya.
 c. Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) dinilai berdasarkan biaya-biaya dari tenaga kerja tidak langsung, mesin/alat kerja/fasilitas kerja dan semua biaya pabrikasi lainnya untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.
 1) biaya tenaga kerja tidak langsung, misalnya gaji supervisor pabrik, gaji kepala/manajer pabrik, gaji manajer penjamin mutu, dan sebagainya.
 2) biaya Mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja baik yang disewa atau yang dimiliki sendiri, misalnya biaya penyusutan untuk mesin potong,

biaya penyusutan untuk mesin press hidrolik, biaya sewa forklift untuk sebulan, dan sebagainya.

3) biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait, misalnya biaya-biaya untuk; listrik, bahan bakar, asuransi, PPh tenaga kerja, biaya lembur untuk tenaga kerja tidak langsung, dan sebagainya.

d. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan :
 1) untuk material langsung (bahan baku), dilengkapi dengan spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan harga beli material;
 2) untuk Biaya Tenaga Kerja Langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan;
 3) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa mesin/alat kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti pemilikan, nama mesin, spesifikasi, jumlah mesin, alokasi, dan nilai depresiasi atau biaya sewa
 4) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa tenaga kerja tidak langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan; dan
 5) untuk biaya tidak langsung pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa jasa harus dilengkapi pemasok, biaya pengurusan serta alokasi penggunaan;

e. Dokumen pendukung antara lain:
 1) profil perusahaan;
 2) struktur organisasi perusahaan;
 3) penilaian sendiri (*self assessment*) TKDN untuk produk yang dinilai;
 4) foto/Gambar produk disertai penjelasan fungsi produk;
 5) foto/Gambar alat kerja/fasilitas kerja;
 6) foto/Gambar bahan baku;
 7) diagram alir proses produksi;
 8) perhitungan kapasitas produksi atau data produksi selama dua tahun terakhir;
 9) faktur pembelian mesin, daftar aset perusahaan dan akte pendirian perusahaan sebagai dokumen pendukung untuk biaya penyusutan mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri;

10) faktur/*Purchase Order* (PO) dan akte pendirian perusahaan pemilik mesin/alat kerja sebagai dokumen pendukung untuk biaya sewa mesin/alat kerja;
11) salinan slip gaji/surat pernyataan gaji ditandatangani oleh pejabat berwenang dan salinan KTP/Paspor sebagai dokumen pendukung untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi (level operator s/d manajer);
12) data rincian kebutuhan/pemakaian material/*Bill of Quantity*;
13) faktur/PO/perjanjian pembelian dan *Certificate of Origin*/*Mill Certificate* sebagai dokumen pendukung untuk bahan (material) langsung, yaitu;
 a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Bukti Setor Pajak sebagai dokumen pendukung untuk Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan PPh pegawai;
 b) data-data pemakaian listrik, yaitu tagihan rekening listrik tiga bulan terakhir;
 c) data-data pemakaian air, yaitu tagihan rekening PAM tiga bulan terakhir; dan
 d) data-data pemakaian BBM, jasa transportasi material dan jasa terkait lainnya.

f. Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

DIBUAT	DIMILIKI	KDN
DN	DN	100 %
DN	LN	75 %
DN	DN + LN	75 % + (25% x Proporsional Saham DN)
LN	DN	75 %
LN	LN	0 %
LN	DN + LN	75 % x Proporsional Saham DN

Catatan:
KDN : Komponen Dalam Negeri
DN : Dalam Negeri
LN : Luar Negeri

3. Contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungan TKDN Aspek Manufaktur adalah sebagai berikut:

I	Material Langsung (Bahan Baku)
1	Harga beli bahan langsung yang dipakai, misalnya: *Plat* (untuk pembuatan Pipa), *Solvent* & Kaleng (untuk pembuatan Cat), *Motherboard* (untuk pembuatan CPU dari *Personal Computer)*
2	Harga beli bahan pendukung, misalnya: Kawat Las (untuk pengelasan pada pembuatan Pipa), Perekat/Lem (untuk menempelkan label pada Kaleng Cat), Timah (untuk melekatkan komponen pada PCB *motherboard* dari CPU *Personal Computer*)
3	Biaya pengiriman (*freight cost*)
4	Biaya asuransi (*insurance cost*)
5	Bea Masuk dan Pajak-pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
6	Biaya Bongkar Muat
7	Biaya Sewa Gudang di pelabuhan
8	Biaya *Handling* dan Transportasi ke pabrik
9	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (*Receiving & Inspection Cost*), misal biaya proses inspeksi, biaya barang rusak (*rejected material*)
10	Royalti untuk bahan langsung dan/atau bahan pendukung
11	Dan lain-lain
II	Tenaga Kerja Langsung
1	Upah untuk tenaga kerja yang terkait (*touch*) langsung dengan pembuatan (*manufacturing*) produk yang dinilai, misalnya: *foreman*, operator, *helper*, QC inspektor
2	Pajak Penghasilan
3	Lembur
4	Tunjangan makan, tunjangan transportasi dan tunjangan kesehatan
5	Asuransi untuk tenaga kerja
6	Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja
7	Dan lain-lain
III	Biaya Tidak langsung Pabrik (*Factory Overhead*)
1	Material Habis Pakai (*Consumable Material*), misalnya : gas, solar, pelumas, pendingin (*coolant*), cairan hidrolis (*hydraulic fluid*), gemuk (*grease*), *sand blasting*, mata pahat (*insert*, *cutting tool*), batu gerinda.
2	Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas/manajemen) dengan pembuatan (manufacturing) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, *supervisor* produksi, manajer QA/QC, tim *engineering*.

3	Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/*workshop* yang terkait langsung dengan produk yang dinilai
4	Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai
5	Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang
6	Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi
7	Lisensi dan Paten (*Licence and Patent*) untuk produk jadi
8	Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi)
9	Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan
10	Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya*: office boy* dan *cleaning service* untuk lokasi produksi
11	Biaya Pengujian Produk (*Testing Product*)
12	Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai.
13	Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)
14	Biaya untuk program mutu (*quality program*)

4. Jenis-jenis formulir Isian untuk Penilaian Besaran TKDN Aspek Manufaktur terdiri atas:
 a. Formulir 1.1. : TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung).
 b. Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk Jasa-jasa terkait).
 c. Formulir 1.3. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung.
 d. Formulir 1.4. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk jasa-jasa terkait).
 e. Formulir 1.5. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen).
 f. Formulir 1.6. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang dimiliki sendiri).
 g. Formulir 1.7. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang disewa).
 h. Formulir 1.8. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait).
 i. Formulir 1.9. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Manufaktur.

Formulir 1.1. : TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung)

Penyedia Barang/ Jasa :

Hasil Produksi :

Jenis Produk :

Spesifikasi :

Standar :

Kategori :

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan Bahan Baku	Negara Asal	Pemasok/Produsen Tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk	Harga Satuan Material (Rp)	Biaya (Rp)		
									KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
									(7)x(8)x(9)	{(100%-7)}x(8)x(9)	KDN+KLN
1											
2											
3											
	TOTAL										

Ket:

Kolom (10) KDN = Kolom (7) x Kolom (8) x Kolom (9)

Kolom (10) KLN = {1- Kolom (7)} x Kolom (8) x Kolom (9)

Contoh Formulir 1.1. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/ Jasa	:	**PT. Alat Kesehatan Indonesia**
Hasil Produksi	:	Tempat Tidur
Jenis Produk	:	**Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**
Spesifikasi	:	**Dimensi 206 x 90 x 60 cm**
Standar	:	

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan Bahan Baku	Negara Asal	Pemasok /Produsen Tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk	Harga Satuan Material (Rp)	Biaya (ribu Rp)		
									KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	Plat SPCC	2438 X 1219 X 2 MM	Lembar	Indonesia	PT ABCD	58,64	0,2	500.000	59.640	41.360	101.804
2	Black Form	2400x1200x4.0 mm	Lembar	Indonesia	PT EFGH	100	0,26	800.000	208.000		208.000
3	Wheel Dan Bracket		Set	Taiwan	IJKL Corp	0	4	360.000		1.440.000	1.440.000
4	Alumunium side rail		Set	China	MNOP Corp	0	1	390.000		390.000	390.000
5	Square Pipe	Ø 30 x 15 x 1,8mm x 6mtr	Batang	Indonesia	PT QRST	54,81	1,5	140.000	115.101	94.899	210.000
6	Papan ABS	1200 x 2400 x 3mm	Lembar	Indonesia	PT UVWX	42,28	2,5	450.000	475.650	649.350	1.125.000
7	Electric Aktuator		Set	Taiwan	YZAB Corp	0	1	1.600.000		1.600.000	1.600.000
8	Battere + Kabel		Set	Taiwan	CDEF Corp	0	1	500.000		500.000	500.000
9	Round Bar	Ø6 mm x 6 m	Batang	Indonesia	PT GHIJ	56,92	0,8	40.000	32.000		32.000
10	Matras		Pcs	Indonesia	PT KLMN	47,69	1	800.000	381.520	418.480	800.000
11	Bolt & Nut		Set	China	MNOP Corp	0	45	10.000		450.000	450.000
	TOTAL								**1.270.911**	**5.584.089**	**6.855.000**

Cara Pengisian Formulir 1.1.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Material yang digunakan untuk menghasilkan produk yang dinilai.	1. Plat SPCC 2. Papan ABS 3. Wheel dan Bracket
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	1. 2438 X 1219 X 2 mm 2. 1200 x 2400 x 3mm
4.	No. (4)	Satuan Bahan Baku	Satuan bahan baku yang disebutkan pada Kolom No. (2)	1. Lembar 2. Batang 3. Set
5.	No. (5)	Negara Asal	Negara asal material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	1. Indonesia 2. Taiwan 3. China
6.	No. (6)	Pemasok /Produsen Tingkat 2	Nama perusahaan yang memproduksi material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	1. PT ABCD 2. IJKL Corp 3. PT UVWX
7.	No. (7)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh material (Kolom (2)) Bila material diimpor, KDNnya 0%	1. 100 % 2. 42,28 % 3. 0 %
8.	No. (8)	Jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk	Untuk material yang tidak diketahui secara langsung jumlahnya dalam 1 (satu) satuan produk akhir, maka dapat menggunakan rata-rata pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk akhir dalam 1 (satu) tahun terakhir.	-1,00

9.	No. (9)	Harga Satuan Material	Harga per 1 (satu) satuan material yang disebutkan pada Kolom No. (2),	Rp.
10.	No. (10)	Biaya KDN	Perkalian dari Persen KDN Kolom (7) dengan jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk Kolom (8) dan harga satuan material sesuai Kolom (9)	- 58,64% x 0,20 x 500 .000,00 = KDN= 58.640,00 - 42,28% x 2,5 x 450.000,00 = KDN= 475.650,00 -Dst.
11.	No. (10)	Biaya KLN	Perkalian dari persen KLN (100%– KDN Kolom (7)) dengan jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk Kolom (8) dan harga satuan material sesuai Kolom (9)	- (100%-56,64%) x 0,20 x 500.000,00 KLN = 41.360,00 - (100%-42,28%) x 2,5 x 500.000 KLN = 649.350,00 -Dst.
12.	No. (10)	Biaya Total	Penjumlahan biaya per 1 (satu) satuan produk dari KDN dengan KLN	-100.000,00 -1.125.000,00 -Dst
13.	No. (10)	Baris TOTAL	Penjumlahan nilai pada masing-masing kolom KDN, KLN dan Total	-KDN = 1.270.911 -KLN= 5.584.089 -Total = 6.855.000

Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk jasa-jasa terkait)

Penyedia Barang/Jasa	:	
Hasil Produksi	:	
Jenis Produk	:	
Spesifikasi	:	
Standar	:	
Kategori	:	

No	Uraian	Pemasok / Produsen tingkat 2	Jumlah	TKDN (%)	Biaya (Rp)	Alokasi Biaya Terhadap Produk (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							(4)x(5)x(6)x(7)	(4)x{100%-5)}x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) x {1 - Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.2. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa	:	**PT. Alat Kesehatan Indonesia**
Hasil Produksi	:	Tempat Tidur
Jenis Produk	:	**Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**
Spesifikasi	:	**Dimensi 206 x 90 x 60 cm**
Standar	:	
Kategori	:	

No	Uraian	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Jumlah	TKDN (%)	Biaya (Rp)	Alokasi Biaya Terhadap Produk (%)	Biaya (ribu Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Ditjen Bea cukai	1	100	307.300	100	705.150	-	705.150
2	Biaya Masuk (BM)	Ditjen Bea cukai	1	100	268.500	100	219.000	-	219.000
3	Pajak Penghasilan (PPh)	Ditjen Bea cukai	1	100	9.750	100	59.362	-	59.362
4	Transport	PT OPQR	1	100	120.000	100	120.000	-	120.000
5	….								
6	…., Dst								
	TOTAL						**1.103.512**	-	**1.103.512**

Cara pengisian Formulir 1.2.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDNnya	-Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Untuk Kawat Las -Transport
3.	No. (3)	Pemasok/ produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum/instansi yang mengerjakan jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)	-Ditjen Bea Cukai -PT OPQR
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah paket jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)	Ditulis dengan angka, misalnya 1
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh produk Produsen Tingkat 2. Komponen dikategorikan sebagai unsur KDN atau KLN berdasarkan kepemilikan perusahaan Produsen Tingkat 2. Bila perusahaan patungan antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing, maka unsur KDN atau KLN berdasarkan persentase kepemilikan saham.	- 100 % -100 %
6.	No. (6)	Biaya	Biaya pengurusan dari paket jasa-jasa terkait, yang disebutkan pada Kolom No. (2)	-705.150 -219.000 -59.362 -120.000

7.	No. (7)	Alokasi Biaya terhadap Produk (%)	Persentase biaya jasa-jasa terkait yang disebutkan pada Kolom No. (2) terhadap produk yang dinilai TKDN-nya. Contoh: Penggunaan transport oleh perusahaan untuk mengangkut material pelat baja dan produk lain, dengan komposisi 60% untuk pembuatan tabung LPG dan sisanya untuk produk lain.	-100 % -100 %
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian antara jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KDN (Kolom 5) dengan Biaya (Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)	- 100% x 1 x 705.150 KDN = 705.150 - 100% x 1 x 120.000 KDN = 120.000 -Dst.
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KLN (100% - kurang Kolom 5) dengan Biaya Pengurusan (Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)	- (100%-100%) x1 x 705.150 KLN = 0 - (100%-100%) x1 x 120.000 KLN = 0 -Dst.
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN	- 1.103.512 + 0 = 1.103.512

Formulir 1.3. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung:

Penyedia Barang/Jasa	:								
Hasil Produksi	:								
Jenis Produk	:								
Spesifikasi	:								
Standar	:								
Kategori	:								
No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi gaji u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							(4)x(5)x(6)x(7)	(100%4)x(5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL		0	0					
			(9)	Kapasitas normal per bulan					
			(10)	Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk					

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN ={1 - Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.3. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa	:	**PT. Alat Kesehatan Indonesia**
Hasil Produksi	:	Tempat Tidur
Jenis Produk	:	**Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**
Spesifikasi	:	**Dimensi 206 x 90 x 60 cm**
Standar	:	
Kategori	:	

No.	Uraian	Kewarga-negaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi gaji u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Operator Proses Pemotongan	Indonesia	100	5	2.000.000	100	10.000.000,00	-	10.000.000,00
2	Operator Proses Perakitan	Indonesia	100	3	2.000.000	100	6.000.000,00	-	6.000.000,00
3	Operator Finishing	Indonesia	100	2	2.000.000	100	4.000.000,00		4.000.000,00
4									
5									
	TOTAL		4	80			20.000.000,00		20.000.000,00
				Kapasitas normal per bulan					250
				Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk			**80.000,00**	**-**	**80.000,00**

Cara pengisian Formulir 1.3.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jabatan yang ada di setiap fungsi yang melakukan kegiatan produksi yang waktu kerjanya khusus menangani produk yang dinilai TKDN-nya	1. Operator potong 2. Operator Perakitan 3. Operator Finishing
3.	No. (3)	Kewarganega-raan	Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebut dalam Kolom No. (2)	-WNI
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh tenaga kerja menangani produk yang dinilai TKDN-nya. Untuk WNI diberikan nilai 100% dan untuk WNA diberikan nilai 0%.	- 100% - 100%
5.	No. (5)	Jumlah (orang)	Jumlah tenaga kerja yang menduduki jabatan pada Kolom No. (2) dengan satuan orang	- 5 - 3 - 2
6.	No. (6)	Gaji per bulan	Gaji tenaga kerja yang disebut dalam Kolom No. (2), dengan satuan Rupiah.	-2.000.000,00 -2.000.000,00 - dst
7.	No. (7)	Alokasi Gaji Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase waktu kerja dari tenaga kerja terhadap proses produksi dari produk yang dinilai.	- 100 % - 100%
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian dari Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen	-10.000.000,00 -6.000.000,00 - dst

			alokasi gaji untuk produk yang dinilai (Kolom 7)	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian dari Persen KLN (100% - KDN) dalam Kolom (4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi gaji untuk produk yang dinilai (Kolom No. 7).	-0 -0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN.	-10.000.000,00 -2.000.000,00 Total = 20.000.000,00
11.	Baris dari sel No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi untuk menghasilkan produk tingkat satu, diisi dengan angka	250
12.	Baris dari sel No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	- 20.000.000,00 / 250 = 80.000

Formulir 1.4. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk biaya terkait lainnya)

Penyedia Barang/Jasa :
Hasil Produksi :
Jenis Produk :
Spesifikasi :
Standar :
Kategori :

No	Uraian	Pemasok/ Produsen tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah	Biaya pengurusan per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp) yang dialokasikan untuk produk yang dinilai		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							(4)x(5)x(6)x(7)	(100%- 4)x(5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								
					Kapasitas normal per bulan				
					Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk				

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN ={1 - Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.4. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa	:	**PT. Alat Kesehatan Indonesia**
Hasil Produksi	:	Tempat Tidur
Jenis Produk	:	**Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**
Spesifikasi	:	**Dimensi 206 x 90 x 60 cm**
Standar	:	
Kategori	:	

No	Uraian	Pemasok/ Produsen tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah	Biaya pengurusan per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp) yang dialokasikan untuk produk yang dinilai		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Tunjangan Kesehatam	BPJS	100	1	800.000,00	100	800.000,00		800.000,00
2	Tunjangan Ketenagakerjaan	BPJS	100	1	1.378.000,00	100	1.378.000,00		1.378.000,00
3	Tunjangan Makan	PT. Alkes Indonesia	100	10	770.000,00	100	7.770.000,00		7.770.000,00
4	Alat Pelindung Diri (APD)	PT. STUV	100	10	150.000,00	100	1.500.000,00		1.500.000,00
	TOTAL						11.378.000,00	-	11.430.800,00
					Kapasitas normal per bulan				250
					Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk		**45.512,00**		**45.512,00**

Cara pengisian Formulir 1.4.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap proses produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDN-nya	Misal: -Asuransi -Tunjangan - APD
3.	No. (3)	Pemasok/ Penyedia jasa tingkat 2	Nama perusahaan / badan hukum penyedia jasa yang disebutkan pada Kolom (2)	Misal: -BPJS -PT STUV
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN jasa dari Penyedia Jasa tingkat 2	- 100% - 100% - 100%
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah jasa atau produk yang disebutkan pada Kolom 2.	-1 -10
6.	No. (6)	Biaya pengurusan per bulan	Biaya pengurusan per bulan dari tenaga kerja untuk biaya terkait lainnya dari Kolom (2), dengan satuan Rupiah	- 800.000,00 - 1.378.000,00 - 1.500.000,00 - 500.000,00 - 5.000.000,00
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase biaya pengurusan per bulan yang digunakan untuk produk yang dinilai. Contoh: Sebuah perusahaan yang memiliki 100 orang tenaga kerja, 60 orang memproduksi tabung dan 40 orang memproduksi kompor, sehingga alokasi penggunaan untuk produk tabung yang dinilai adalah 60%.	- 100 %
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah jasa (Kolom	KDN : - 800.000,00

			5) dengan biaya pengurusan per bulan(Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KDN.	- 1.378.000,00 - 1.500.000,00 - 500.000,00 - 5.000.000,00
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Persen KLN (100% - persen KDN) dengan Jumlah jasa (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KLN.	KLN : -0 Total = -0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN. Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 8.678.000,00
11.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan.	- 250
12.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	- 8.678.000,00 / 250= 34.712,00

Formulir 1.5. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen)

Penyedia Barang/Jasa :									
Hasil Produksi :									
Jenis Produk :									
Spesifikasi :									
Standar :									
Kategori :									
No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							(4)x(5)x(6)x(7)	(100%-4)x(5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								
				Kapasitas normal per bulan					
				Biaya produksi per 1(satu) satuan produk					

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN ={1 - Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.5. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa	:	**PT. Alat Kesehatan Indonesia**
Hasil Produksi	:	Tempat Tidur
Jenis Produk	:	**Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**
Spesifikasi	:	**Dimensi 206 x 90 x 60 cm**
Standar	:	
Kategori	:	

No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	QC Produksi	WNI	100	1	2.500.000,00	100	2.500.000,00	-	2.500.000,00
2	Supervisor Produksi	WNI	100	1	3.000.000,00	100	3.000.000,00	-	3.500.000,00
3	Manager Produksi	WNA	0	1	5.000.000,00	50	-	2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTAL						5.500.000,00	2.500.000,00	8.000.000,00
				Kapasitas normal per bulan					250
				Biaya produksi per 1(satu) satuan produk			**22.000,00**	**10.000,00**	**32.000,00**

Cara pengisian Formulir 1.5.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jabatan yang ada pada fungsi manajemen yang ikut melakukan kegiatan produksi, yang waktu kerjanya dibagi untuk menangani beberapa produk. Contoh: manajer produksi menangani 3 jenis produk, dengan alokasi waktu masing-masing 40%, 30%, dan 30%.	-Manajer produksi -Supervisor produksi - QC Produksi
3.	No. (3)	Kewargan-egaraan	Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebut dalam Kolom 2.	-WNA -WNI
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh tenaga kerja yang disebut dalam Kolom 2. Untuk WNI diberikan nilai 100% dan untuk WNA diberikan nilai 0%	- 0 % - 100%
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah tenaga kerja yang menduduki jabatan pada Kolom 2.	- 1 - 1
6.	No. (6)	Gaji per bulan	Gaji dari tenaga kerja yang disebutkan pada kolom 2.	-5.000.000,00 -3.000.000,00
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase waktu yang digunakan dalam 1 bulan untuk menangani produk yang dinilai TKDN-nya dari setiap jabatan yang disebutkan pada Kolom 2. Contoh: manajer produksi menangani 4 jenis produk,	- 25% -100%

			dengan alokasi waktu masing-masing 40%, 30%, dan 30%.	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KDN.	-0 -3.000.000,00
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Persen KLN 100% - persen KDN pada (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KLN.	-1.250.000,00 -0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan KDN dengan KLN. Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	-5.500.000,00 -1.250.000,00 Total = 6.750.000,00
11.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata perbulan hasil produksi untuk produk yang dinilai TKDN-nya	- 2.50
12.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	- 5.500.000,00 / 250 = 22.000,00 - 1.250.000,00 / 250 = 5.000,00 - 6.750.000,00 / 250 = 27.000,00

Formulir 1.6. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri)

Penyedia Barang/Jasa :											
Hasil Produksi :											
Jenis Produk :											
Spesifikasi :											
Standar :											
Kategori :											
No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah (unit)	Alat Kerja			Biaya depresiasi per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
				Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)			KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)		
	:								(4)x(5)x(6)x(7)	(4)x(100%-5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1											
2											
3											
	TOTAL										
				Kapasitas normal per bulan							
				Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk							

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) x {1 - Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.6. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa	:	**PT. Alat Kesehatan Indonesia**
Hasil Produksi	:	Tempat Tidur
Jenis Produk	:	**Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**
Spesifikasi	:	**Dimensi 206 x 90 x 60 cm**
Standar	:	
Kategori	:	

No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah (unit)	Alat Kerja			Biaya depresiasi per bulan	Alokasi Penggunaan untuk produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
				Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)			KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)		
1	Pemotong Plat		1	LN	DN	75	50.000,00	100	75.000,00	25.000,00	100.000,00
2	Pemotong Pipa		2	LN	DN	75	75.000,00	100	56.250,00	18.750,00	75.000,00
3	Welding Robotic		1	LN	DN	75	250.00,00	100	187.500,00	62.500,00	250.000,00
4	Assembling Drilling		2	LN	DN	75	50.000,00	100	37.500,00	12.500,00	50.000,00
5	Mesin Testing		2	LN	DN	75	400.000,00	100	300.000,00	100.000,00	400.000,00
	TOTAL								656.250,00	218,750,00	875.000,00
				Kapasitas normal per bulan							250
				Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk					**2.625,00**	**875,00**	**3.500,00**

Cara pengisian Formulir 1.6.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan langsung di setiap proses produksi.	- Pemotong Plat - Pemotong Pipa - Welding Roboti - Assembling Drill
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	-
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2, yang digunakan pada proses produksi.	-1 -2
5.	No. (5)	Alat Kerja, Dibuat	Keterangan dimana alat kerja tersebut dibuat. Jika dibuat di Indonesia, ditulis DN dan jika dibuat selain di Indonesia, ditulis LN.	-LN -LN
6.	No. (5)	Alat Kerja, Dimiliki	Kolom ”Dimiliki” berisi keterangan komposisi saham dari pemilik alat kerja tersebut. Jika alat kerja dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN; jika alat kerja dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 0% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis LN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang	-DN -DN

			sahamnya antara 0,01% s/d 99,99% dimiliki olehperusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN+LN.	
7.	No. (5)	TKDN (%)	Angka persentase yang disesuaikan dengan kriteria di kolom ”Dibuat” dan kolom ”Dimiliki”. Kriteria Penilaiannya adalah : -Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 100% KDN -Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 75% KDN -Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai 75% + (25% x proporsional saham DN) -Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 75% KDN. -Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 0% KDN -Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai berdasarkan 75% x proposional saham DN	-75% -75%
8.	No. (6)	Biaya depresiasi per bulan	Biaya depresiasi per bulan dari mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2. Pengisiannya dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, yaitu harga pembelian dibagi umur	- 100.000,00 - 75.000,00 - 250.000,00 - 50.000,00 - 400.000,00

			ekonomis (misalnya dalam satuan tahun) dibagi 12 bulan atau sesuai dengan metode yang digunakan oleh perusahaan	
9.	No. (7)	Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase penggunaan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya. Contoh: Pabrik PT ABC mempunyai produk AA dan BB dengan kapasitas normal AA = 100 unit, BB = 400 unit, maka alokasi mesin yang digunakan bersama untuk produk AA $=\frac{100}{500}\ x\ 100\% = 20\%$	-100 -100 -100 -100
10.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 4) dengan Persen Alokasi TKDN (Kolom 5) dengan Biaya Depresiasi Per Bulan (Kolom 6) dengan Persen Alokasi Penggunaan Mesin/alat untuk Produk Yang Dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total	- 75.000,00 - 56.250,00 - 187.500,00 - 37.500,00 - 300.000,00
11.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 4) dengan Persen Alokasi TKDN (100% - Persen Alokasi TKDN) (Kolom 5) dengan Biaya Depresiasi Per Bulan (Kolom 6) dengan Persen Alokasi	- 25.000,00 - 18.750,00 -62.500,00 -12.500,00 -100.000,00

			Penggunaan Mesin/alat untuk Produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	
12.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan dari KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	= 656.250,00 + 218.750,00 Total =875.000,00
13.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	-250
14.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan	-656.250,00 / 250 = 2.625 -218.750,00 / 250 = 875,00 -875.000,00 / 250 = 3.500,00

Formulir 1.7. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disewa)

Penyedia Barang/Jasa :
Hasil Produksi :
Jenis Produk :
Spesifikasi :
Standar :
Kategori :

No	Uraian	Spesifikasi	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Jumlah (unit)	Kepemilikan Alat Kerja			Biaya sewa per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
					Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)			KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)		
										(5)x(6)x(7)x(8)	(5)x(100%-6)x(7)x(8)	KDN+KLN
1												
2												
3												
	TOTAL											
					Kapasitas normal per bulan							
					Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk							

Ket:

Kolom (9) KDN = Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7) x Kolom (8)

Kolom (9) KLN = Kolom (5) x {1 - Kolom (6)} x Kolom (7) x Kolom (8)

Contoh Formulir 1.7. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa	:	**PT. Alat Kesehatan Indonesia**
Hasil Produksi	:	Tempat Tidur
Jenis Produk	:	**Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**
Spesifikasi	:	**Dimensi 206 x 90 x 60 cm**
Standar	:	
Kategori	:	

No	Uraian	Spesifikasi	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Jumlah (unit)	Kepemilikan Alat Kerja			Biaya sewa per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
					Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)			KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)		
I.	Proses *handling* :											
1	Forklift		PT.WXYZ	1	LN	LN	0	1.000.000,00	25	-	250.000,00	250.000,00
2	Truk		PT. AABC	1	DN	LN	75	1.200.000,00	25	225.00,00	75.000,00	300.000,00
	TOTAL									225.000,00	325.000,00	550.000,00
					Kapasitas normal per bulan							250
					Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk					900,00	1.300,00	**2.200,00**

Cara pengisian Formulir 1.7.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan langsung di setiap proses produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDN-nya dengan status sewa	I. Proses handling: -Forklift -Truk
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	
4.	No. (4)	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum pemilik peralatan yang disebutkan pada Kolom 2.	-PT WXYZ -PT AABC
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2, yang digunakan pada proses produksi.	-1 -1
6.	No. (6)	Kepemilikan Alat Kerja Dibuat	Keterangan dimana alat kerja tersebut dibuat. Jika dibuat di Indonesia, ditulis DN dan jika dibuat selain di Indonesia, ditulis LN.	-LN -DN
7.	No. (6)	Kepemilikan Alat Kerja Dimiliki	Kolom ”Dimiliki” berisi keterangan komposisi saham dari pemilik alat kerja tersebut. Jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh	-LN -LN

			perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN; jika alat kerja tersebut dimiliki olehperusahaan yang sahamnya 0% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis LN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya antara 0,01% s/d 99,99% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN+LN.	
8.	No. (6)	TKDN (%)	Angka persentase yang disesuaikan dengan kriteria di kolom ”Dibuat” dan kolom ”Dimiliki”. Kriteria Penilaiannya adalah : -Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 100% KDN -Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 75% KDN -Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai 75% + (25% x proporsional saham DN) -Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 75% KDN. -Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 0% KDN	- 0% -75%

			-Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai berdasarkan 75% x proposional saham DN.	
9.	No. (7)	Biaya sewa per bulan	Biaya sewa per bulan dari mesin/alat kerja/ fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	-1.000.000,00 -1.200.000,00
10.	No. (8)	Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase penggunaan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya. Untuk mengalokasikan diperlukan suatu basis. Cth: Pabrik PT ABC mempunyai produk AA dan BB dengan kapasitas normal AA = 100 unit, BB = 400 unit, maka alokasi mesin yang digunakan bersama untuk produk AA : 100/500 x 100% =20%. produk BB : 400/500 x 100% =80%.	-25% -25%
11.	No. (9)	Biaya KDN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 5) dengan Persen Alokasi TKDN (kolom 6) dengan Biaya Sewa Per Bulan (Kolom 7) dengan Persen Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (Kolom 8). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	-0 -225.000,00 Total = 225.000,00

12.	No. (9)	Biaya KLN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 5) dengan 100% - Persen Alokasi TKDN kolom (6) dengan Biaya Sewa Per Bulan (Kolom 7) dengan Persen Alokasi Penggunaan Untuk Produk yang dinilai (Kolom 8). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	-250.000,00 -75.000,00 Total =325.000,00
13.	No. (9)	Biaya Total	Penjumlahan dari KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total	-225.000,00 -325.000,00 Total = 550.000,00
14.	No. (9)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	- 250
15.	No. (9)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan	-225.000 / 250 =900,00 -325.000 / 250=1.300,00 Total 550.000 / 250 =2.200,00

Formulir 1.8. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait)

Penyedia Barang/Jasa :
Hasil Produksi :
Jenis Produk :
Spesifikasi :
Standar :
Kategori :

No	Uraian	Pemasok	Jumlah	TKDN (%)	Biaya pengurusan per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya(Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							(4)x(5)x(6)x(7))	(4)x(100%-5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								
				Kapasitas normal per bulan					
				Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk					

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) x {1 - Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.8. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa	:	**PT. Alat Kesehatan Indonesia**
Hasil Produksi	:	Tempat Tidur
Jenis Produk	:	**Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**
Spesifikasi	:	**Dimensi 206 x 90 x 60 cm**
Standar	:	
Kategori	:	

No	Uraian	Pemasok	Jumlah	TKDN (%)	Biaya pengurusan per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
					Rp		KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
A	**Tunjangan Kerja TK tidak langsung**								
1	Tunjangan Kesehatan	BPJS	1	100	270.000,00	100	270.000,00	-	270.000,00
2	TunjanganKetenagakerjaan	BPJS	1	100	465.075,00	100	465.075,00	-	465.075,00
3	Tunjangan Makan		3	100	750.000,00	100	2.250.000,00	-	2.250.000,00
4	APD (Alat Pelindung Diri)	PT ABBC	3	100	150.000,00	100	450.000,00	-	450.000,00
B	**Over Head Pabrik**								
5	Listrik	PLN	1	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	-	8.000.000,00
6	Pajak Bumi dan Bangunan	Ditjen Pajak	1	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	-	1.000.000,00
7	Asuransi Banunan Pabrik	PT ACBC	1	100	2.000.000,00	50	1.000.000,00	-	1.000.000,00
C	**Consumable**								
	Mixed Gas	PT ADBC	1	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	TOTAL						13.658.075,00	-	13.658.075,00
				Kapasitas normal per bulan					250
				Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk			**54.740,30**		**54.740,30**

Cara pengisian Formulir 1.8.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap proses produksi.	-Asuransi/ tunjangan untuk tenaga kerja tidak langsung -Listrik -PBB - Gas
3.	No. (3)	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum dari pemberi jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	-PT. ABBC -Ditjen Pajak -PLN -PT ADBC
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah Jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	-1 -1 -3 -1
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh Jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	-100% -100% -100% -100%
6.	No. (6)	Biaya Pengurusan per bulan	Biaya pengurusan perbulan dari jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	- 270.000,00 - 465.075,00 - 750.000,00 - 150.000,00
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan untuk produk yang dinilai (%)	Persentase penggunaan dari jasa yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya.	-100%
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian dari jumlah jasa yang dinilai (Kolom 4) dengan persen	Total =13.658.075,00

			TKDN (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian dari Jumlah jasa yang dinilai (Kolom 4) dengan 100% - Persen Alokasi TKDN kolom (5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	-0 Total =0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Total Biaya per Bulan KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	-Total = 13.658.075,00
11.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	- 250
12.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	- 13.658.075,00/ 250 = 54.740,00 - 0 - 13.658.075,00/ 250= 54.740,30

Formulir 1.9. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Manufaktur

Penyedia Barang/Jasa	**:**	**A**
Alamat	**:**	**B**
Hasil Produksi	**:**	**C**
Jenis Produk	**:**	**D**
Spesifikasi	**:**	**E**
Standar	**:**	**F**

Uraian	**Bobot Nilai**	**Biaya**			**TKDN (%)**
		KDN	**KLN**	**Total**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Bahan (material) Langsung	**80 %**				
1 Bahan Baku untuk Material Langsung					
2 Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya					
Sub Total Bahan (Material) Langsung					
II. Tenaga kerja Langsung	**10%**				
1 Tenaga Kerja Langsung					
2 Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya					
Sub Total Tenaga Kerja Langsung					
III. Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)	**10%**				
1 Tenaga Kerja Tidak Langsung					
2 Mesin yang dimiliki					
3 Mesin yang Sewa					
4 Biaya Tidak LangsungTerkait Lainnya					
Sub Total Biaya Tidak					
Biaya Produksi					

Contoh Formulir 1.9. yang sudah terisi:

Penyedia Barang/Jasa	**:**	**PT. Alat Kesehatan Indonesia**
Alamat	**:**	**Jl. Raya Kemakmuran, Tangerang. Banten**
Hasil Produksi	**:**	**Tempat Tidur**
Jenis Produk	**:**	**Tempat Tidur Rumah Sakit dengan 3 Engkol**
Spesifikasi	**:**	**Dimensi 206 x 90 x 60 cm**
Standar	**:**	**F**

	Uraian	Bobot Nilai	Biaya			TKDN (%)
			KDN	KLN	Total	
I.	**Bahan (material) Langsung**	**80 %**				
1	Bahan Baku untuk Material Langsung		1.270.911,00	5.584.089,00	6.855.000,00	
2	Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya		1.103.512,50	-	1.103.512,50	
Sub Biaya Bahan (Material) Langsung			2.374.423,50	5.584.089,00	7.958.512,50	**23,87**
II.	**Tenaga kerja Langsung**	**10%**				
1	Tenaga Kerja Langsung		80.000,00	-	80.000,00	
2	Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya		34.712,00	-	34.712,00	
Sub Biaya Tenaga Kerja Langsung			114.712,00		114.712,00	**10,00**
III.	**Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)**	**10%**				
1	Tenaga Kerja Tidak Langsung		22.000,00	5.000,00	27.000,00	
2	Mesin yang dimiliki		2.625,00	875,00	3.500,00	
3	Mesin yang Sewa		900,00	1.300,00	2.200,00	
4	Biaya Tidak LangsungTerkait Lainnya		54.740,30	-	54.740,30	
Sub Biaya Tidak langsung Pabrik			80.265,30	7.175,00	87.440,30	**9,19**
Biaya Produksi			2.569.400,80	5.591.264,00	8.160.664,80	**43,06**

Cara pengisian Formulir 1.9.:

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	A	**Nama Penyedia Barang/Jasa**, yaitu nama perusahaan yang memproduksi barang yang akan dinilai TKDN nya	PT. Alat Kesehatan Indonesia
2.	B	**Alamat**, yaitu alamat kantor atau pabrik dari Penyedia Barang/ Jasa	Jl. Raya Kemakmuran, Tanggerang. Banten
3.	C	**Hasil Produksi**, yaitu nama hasil produksi yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa	Tempat Tidur
4.	D	**Jenis Produk**, yaitu tipe produk yang dibuat oleh Penyedia Barang, yang akan dinilai TKDN.	Tempat Tidur Rumah Sakit dengan 3 Engkol
5.	E	**Spesifikasi**, yaitu spesifikasi tertentu dari jenis produk yang akan dinilai TKDN nya	- Dimensi 206 x 90 x 60 cm
6.	F	**Standar** yang dipersyaratkan untuk produk tersebut	-
7.	Baris (I.1)	**Bahan Baku atau Material Langsung** : merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk bahan baku atau material langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari: Formulir 1.1. Kolom 10
8.	Baris (I.2)	**Bahan Baku Untuk Biaya Terkait Lainnya** merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk bahan baku sebagai biaya terkait lainnya yang terdiri dari biaya	Data berasal dari: Formulir 1.2. Kolom 8

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
		KDN, biaya KLN dan biaya Total	
9.	Kolom TKDN (%)	**% TKDN Bahan Baku Untuk Material Langsung** merupakan biaya KDN bahan baku untuk material langsung dibagi dengan Sub biaya total Bahan (material) Langsung dikalikan dengan 100%	(1.270.911,00/7.958.512,50) x100% = 15,97%
10.	Kolom TKDN (%)	**% TKDN Bahan Baku Untuk Biaya Terkait Lainnya** merupakan biaya KDN bahan baku untuk biaya terkait lainnya dibagi dengan Sub biaya total Bahan (material) Langsung dikalikan dengan 100%	(1.103.512,50/7.958.512,50) x100% = 13,86%
11.	Baris Sub Biaya Bahan (material) Langsung	**Sub Biaya Bahan (material) Langsung** merupakan penjumlahan antara Isian pada Baris (I.1) dan Baris (I.2) yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	-(1.270.911,00 + 1.103.512,50) = 2.374.423,50,00 -(5.584.089,00 + 0) = 5.584.089,00 - (2.374.423,50,00 + 5.584.089,00) = 7.958.512,50
12.	Kolom TKDN (%)	**% TKDN Sub Biaya Bahan Baku** merupakan Sub Biaya KDN dibagi dengan Sub Biaya total dikalikan dengan nilai bobot Bahan (material) Langsung yaitu 80%.	=(2.374.423,50/7.958.512,50)* 80% = 23,87%
13.	Baris (II.1)	**Tenaga kerja Langsung** merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk tenaga kerja langsung yang terdiri dari biaya	Data berasal dari Formulir 1.3. kolom 8

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
		KDN, biaya KLN dan biaya Total.	
14.	Baris (II.2)	**Biaya KDN Tenaga kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya** merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk tenaga kerja langsung untuk biaya terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari Formulir 1.4. kolom 8
15.	Kolom TKDN (%)	**% TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung** merupakan biaya KDN tenaga kerja langsung dibagi dengan Sub biaya Total Tenaga Kerja Langsung dikalikan dengan 100%	(80.000/114.712,00) x100% = 69,73%
16.	Kolom TKDN (%)	**% TKDN Tenaga Kerja Langsung Untuk Biaya Terkait Lainnya** merupakan biaya KDN tenaga kerja langsung untuk biaya terkait lainnya dibagi dengan Sub biaya total Tenaga Kerja Langsung dikalikan dengan 100%	(34.712/114.712,00) x100% = 23,23%
17.	Baris Sub Biaya Tenaga Kerja Langsung	**Sub Biaya Tenaga Kerja Langsung** merupakan penjumlahan antara Isian pada Baris (II.1) dan Baris (II.2) yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	-(80.000,00 + 34.712,00) = 114.712,00 -(0 + 0) = 0 -(80.000,00 + 34.712,00) = 114.712,00
18.	Kolom TKDN (%)	**% TKDN Sub Biaya Tenaga Kerja Langsung** merupakan	(114.712,00/114.712,00)*10% = 10%

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
		Sub Biaya KDN dibagi dengan Sub Biaya total dikalikan dengan nilai bobot Tenaga Kerja Langsung yaitu 10%.	
19.	Baris (III.1)	**Biaya Tidak Langsung Pabrik: Tenaga Kerja Tidak Langsung** merupakan biaya produksi per satu satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa tenaga kerja tidak langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN, biaya Total.	Data berasal dari : Formulir 1.5. Kolom 8
20.	Baris (III.2)	**Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Dimiliki** merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin/alat yang dimiliki sendiri yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari : Formulir 1.6. Kolom 8
21.	Baris (III.3)	**Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Disewa** merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin/alat kerja yang disewa yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.	Data berasal dari: Formulir 1.7. Kolom 9
22.	Baris (III.4)	**Biaya Tidak Langsung terkait Lainnya** merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk	Data berasal dari : Formulir 1.8. Kolom 8

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
		biaya tidak langsung pabrik untuk jasa-jasa terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	
23.	Kolom TKDN (%)	**% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Tenaga Kerja Tidak Langsung** merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa tenaga kerja tidak langsung dibagi dengan Sub biaya total Biaya Tidak Langsung Pabrik *(Factory Overhead)* dikalikan dengan 100%	(22.000,00/80.265,30) x100% = 25,16%
24.	Kolom TKDN (%)	**% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Dimiliki** merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin yang dimiliki dibagi dengan Sub biaya total Biaya Tidak Langsung Pabrik *(Factory Overhead)* dikalikan dengan 100%	(2.625,00/80.265,30) x100% = 3,00%
25.	Kolom TKDN (%)	**% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Disewa** merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin yang disewa dibagi dengan Sub biaya total Biaya Tidak Langsung Pabrik *(Factory Overhead)* dikalikan dengan 100%	(900,00/80.265,30) x100% = 1,02%
26.	Kolom TKDN (%)	**% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung terkait**	(54.740,00/80.265,30) x100% = 62,60%

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
		Lainnya merupakan biaya KDN untuk (factory overhead) untuk jasa-jasa terkait lainnya dibagi dengan Sub biaya total Biaya Tidak Langsung Pabrik *(Factory Overhead)* dikalikan dengan 100%	
27.	Baris Sub Biaya Biaya Tidak Langsung Pabrik *(Factory Overhead)*	**Sub Biaya Biaya Tidak Langsung Pabrik *(Factory Overhead)*** merupakan penjumlahan antara Isian pada Baris (III.1), Baris (III.2), Baris (III.3) dan Baris (III.4) yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	- (22.000,00 + 2.625,00 + 900,00 + 54.740,30) = 80.265,30 - (5.000,00 + 875,00 + 1.300,00 + 0) = 7.175.00 - (27.000,00 + 3.500,00 + 2.200,00 + 54.740,00) = 87.440,30
28.	Kolom TKDN (%)	**% TKDN Sub Biaya Biaya Tidak Langsung Pabrik *(Factory Overhead)*** merupakan Sub Biaya KDN dibagi dengan Sub Biaya total dikalikan dengan nilai bobot Biaya Tidak Langsung Pabrik *(Factory Overhead)* yaitu 10%.	- (80.265,30/87.440,30) * 10% = 9,19%
29.	Baris (IV)	**Biaya Produksi : untuk Biaya KDN** merupakan penjumlahan semua sub biaya KDN pada kolom KDN	- (2.374.423,50 + 114.712,00 + 80,265,30) = 2.569.400,80
30.	Baris (IV)	**Biaya Produksi: untuk Biaya KLN** merupakan penjumlahan semua Sub biaya KLN pada kolom KLN	- (5.584.089,00 + 0 + 7.175,00) = 5.591.264,00
31.	Baris (IV)	**Biaya Produksi: untuk Biaya Total** merupakan	- (7.958.512,50 + 114.712,00 + 87.440,30) = 8.160.664,80

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
		penjumlahan semua Sub biaya Total pada kolom Total	
32.	Baris. (IV)	**% KDN** merupakan penjumlahan semua nilai TKDN(%) di setiap baris sub Biaya pada kolom TKDN(%)	- 23,87% + 10,00 % + 9,19% = 43,06 %

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ALAT KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*.

KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ASPEK PENGEMBANGAN

I. KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI KDN UNTUK ASPEK MANUFAKTUR

Penghitungan nilai KDN untuk Aspek Manufaktur mengikuti ketentuan penghitungan KDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan dengan menggunakan Formulir 1.1 hingga Formulir 1.8.

II. KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI KDN UNTUK ASPEK PENGEMBANGAN

1. Lingkup Penilaian
 a. Biaya Tenaga Kerja;
 b. Biaya Alat Kerja;
 c. Biaya Bahan dan Purwarupa; dan
 d. Biaya Legalitas.
2. Kriteria dan Persyaratan
 a. Biaya Tenaga Kerja dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang digunakan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya gaji operator, gaji welder, dan sebagainya.
 b. Biaya Alat Kerja baik yang disewa atau yang dimiliki sendiri, misalnya biaya penyusutan untuk mesin potong, biaya penyusutan untuk mesin 3D Printing, biaya sewa Komputer untuk sebulan, dan sebagainya.

c. Biaya Bahan dan Purwarupa yaitu biaya penggunaan bahan material dalam pengembangan atau pembuatan purwarupa.
d. Biaya Legalitas yang dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi dan administrasi dalam menghasilkan 1 (satu) satuan produk.
e. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan :
 1) untuk Biaya Tenaga Kerja dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan;
 2) untuk Biaya Alat Kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti pemilikan, nama mesin, spesifikasi, jumlah mesin, alokasi, dan nilai depresiasi atau biaya sewa;
 3) untuk Biaya Bahan dan Purwarupa dilengkapi dengan bukti pembelian bahan material, dan biaya-biaya terkait lainnya dalam pengembangan dan pembuatan purwarupa;
 4) untuk Legalitas dilengkapi dengan bukti dokumen kepemilikan, biaya pengurusan serta lembaga yang terkait.
f. Dokumen pendukung antara lain:
 1) profil perusahaan;
 2) struktur organisasi Divisi Pengembangan;
 3) penilaian sendiri (*self assessment*) TKDN untuk produk yang dinilai;
 4) Foto/Gambar produk disertai penjelasan fungsi produk;
 5) Foto/Gambar alat kerja;
 6) Foto/Gambar bahan baku;
 7) Diagram alir proses R&D;
 8) Faktur pembelian alat kerja, daftar aset perusahaan dan akte pendirian perusahaan sebagai dokumen pendukung untuk biaya penyusutan alat kerja yang dimiliki sendiri;
 9) Faktur/*Purchase Order* (PO) dan akte pendirian perusahaan pemilik alat kerja sebagai dokumen pendukung untuk biaya sewa alat kerja;
 10) Salinan slip gaji/surat pernyataan gaji ditandatangani oleh pejabat berwenang dan salinan KTP/Paspor sebagai dokumen pendukung untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengembangan;
 11) Data rincian kebutuhan/pemakaian material/*Bill of Quantity*;

12) Faktur/PO/perjanjian pembelian dan *Certificate of Origin*/*Mill Certificate* sebagai dokumen pendukung untuk bahan (material) langsung, yaitu;

13) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Bukti Setor Pajak sebagai dokumen pendukung untuk Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan PPh pegawai;

g. Data-data pemakaian listrik, yaitu tagihan rekening listrik tiga bulan terakhir;

h. Matrik Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

DIBUAT	DIMILIKI	KDN
DN	DN	100 %
DN	LN	75 %
DN	DN + LN	75 % + (25% x Proporsional Saham DN)
LN	DN	75 %
LN	LN	0 %
LN	DN + LN	75 % x Proporsional Saham DN

Catatan:
KDN : Komponen Dalam Negeri
DN : Dalam Negeri
LN : Luar Negeri

3. Contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungan TKDN Aspek Pengembangan adalah sebagai berikut:

I	Biaya Tenaga Kerja
1	Upah untuk tenaga kerja yang terkait (*touch*) langsung dengan pengembangan produk yang dinilai, misalnya: Programmer, Desain Produk, QC
2	Pajak Penghasilan
3	Lembur
4	Tunjangan makan, tunjangan transportasi dan tunjangan kesehatan
5	Asuransi untuk tenaga kerja
6	Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja
7	Dan lain-lain
II	Biaya Untuk Alat Kerja
1	Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan area yang terkait langsung dengan produk yang dinilai

2	Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan yang terkait langsung dengan produk yang dinilai
3	Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang
4	Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan untuk produk yang dinilai
5	Dan lain-lain
III	Biaya Bahan dan Purwarupa
1	Biaya Penggunaan Material
2	Pajak
3	*Overhead R&D*
4	Dan lain-lain
IV	Biaya Untuk Legalitas Produk
1	Lisensi dan Paten (*Licence and Patent*) untuk produk yang dihitung
2	Royalti untuk bahan langsung dan/atau bahan pendukung
3	Sewa jasa konsultan
4	Dan lain-lain

4. Jenis-jenis formulir Isian untuk Penilaian Aspek Pengembangan terdiri atas:
 a. Formulir 2.1. : Biaya yang dikeluarkan untuk Tenaga Kerja.
 b. Formulir 2.2. : Biaya yang dikeluarkan untuk Alat Kerja yang digunakan.
 c. Formulir 2.3. : Biaya yang dikeluarkan untuk Bahan dan Purwarupa.
 d. Formulir 2.4. : Biaya yang dikeluarkan untuk Legalitas.
 e. Formulir 2.5. : Rekapitulasi TKDN untuk Aspek Pengembangan.

Formulir 2.1 : Aspek Pengembangan untuk Tenaga Kerja

Penyedia Barang/Jasa :									
Hasil Produksi :									
Jenis Produk :									
Spesifikasi :									
Standar :									
Kategori :									
No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							(4)x(5)x(6)x(7)	(100%-4)x(5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								
				Kapasitas normal per bulan					
				Biaya produksi per 1(satu) satuan produk					

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN ={1 - Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 2.1. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa	:	**PT. Alat Kesehatan Indonesia**
Hasil Produksi	:	Tempat Tidur
Jenis Produk	:	**Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**
Spesifikasi	:	**Dimensi 206 x 90 x 60 cm**
Standar	:	
Kategori	:	

No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Desainer Produk	WNI	100	1	5.000.000,00	50	2.500.000,00	-	5.000.000,00
2	QC	WNI	100	1	5.000.000,00	50	2.500.000,00	-	5.000.000,00
							-	-	-
	TOTAL						5.000.000,00	-	5.000.000,00
				Kapasitas					1
				Biaya produksi per 1(satu) satuan produk			**5.000.000,00**	**-**	**5.000.000,00**

Cara pengisian Formulir 2.1.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Bagian / fungsi kerja, yang waktu kerjanya dibagi untuk menangani beberapa produk. Contoh: Desainer Produk menangani 2 jenis produk untuk rentang waktu 1 bulan	- Desainer Produk - QC Produk
3.	No. (3)	Kewargan-egaraan	Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebut dalam Kolom 2.	- WNI - WNI
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh tenaga kerja yang disebut dalam Kolom 2. Untuk WNI diberikan nilai 100% dan untuk WNA diberikan nilai 0%	- 100 % - 100%
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah tenaga kerja yang menduduki jabatan pada Kolom 2.	- 1 - 1
6.	No. (6)	Gaji per bulan	Gaji dari tenaga kerja yang disebutkan pada kolom 2.	- 5.000.000,00 - 5.000.000,00
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase waktu yang digunakan dalam 1 bulan untuk menangani produk yang dinilai TKDN-nya dari setiap jabatan yang disebutkan pada Kolom 2. Contoh: Desainer Produk menangani 2 jenis produk, untuk alokasi waktu 1 bulan.	- 50% - 50%
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per	- 2.500.000,00 - 2.500.000,00

			bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KDN.	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Persen KLN 100% - persen KDN pada (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KLN.	- 0 - 0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan KDN dengan KLN. Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 5.000.000,00 + 0 = 5.000.000,00
11.	No. (8)	Kapasitas	Jumlah rata-rata perbulan hasil produksi untuk produk yang dinilai TKDN-nya	- 1
12.	No. (8)	Biaya Pengembangan per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	- 5.000.000,00 / 1 = 5.000.000,00 - 0/ 1 = - - 5.000.000,00 / 1 = 5.000.000,00

Formulir 2.2 : Aspek Pengembangan Untuk Alat Kerja yang digunakan

Penyedia Barang/Jasa :											
Hasil Produksi :											
Jenis Produk :											
Spesifikasi :											
Standar :											
Kategori :											
No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah (unit)	Alat Kerja			Biaya depresiasi per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
				Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)			KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)		
	:								(4)x(5)x(6)x(7)	(4)x(100%-5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1											
2											
3											
	TOTAL										
				Kapasitas							
				Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk							

Contoh Formulir 2.2 yang telah diisi :

Penyedia Barang/Jasa	:	**PT. Alat Kesehatan Indonesia**
Hasil Produksi	:	Tempat Tidur
Jenis Produk	:	**Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**
Spesifikasi	:	
Standar	:	
Kategori	:	

No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah (unit)	Alat Kerja			Biaya depresiasi per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
				Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)			KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)		
1	Komputer	Intel Core i7	1	LN	DN	75	500.000,00	100	375.000,00	125.000,00	500.000,00
2	3D Printing	Max build 600mm*600mm*420mm	1	LN	DN	75	1.000.000	100	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00
3											
	TOTAL								1.125.000,00	325.000,00	1.500.000,00
				Kapasitas							**1**
				Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk					**1.125.000,00**	**325.000,00**	**1.500.000,00**

Cara pengisian Formulir 2.2:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan langsung di setiap proses produksi.	- Komputer - 3D Printing
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	- Intel Core i7 - Max build 600mm*600mm *420mm
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2, yang digunakan pada proses produksi.	- 1 - 1
5.	No. (5)	Alat Kerja, Dibuat	Keterangan dimana alat kerja tersebut dibuat. Jika dibuat di Indonesia, ditulis DN dan jika dibuat selain di Indonesia, ditulis LN.	- LN - LN
6.	No. (5)	Alat Kerja, Dimiliki	Kolom ”Dimiliki” berisi keterangan komposisi saham dari pemilik alat kerja tersebut. Jika alat kerja dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN; jika alat kerja dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 0% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis LN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang	- DN - DN

			sahamnya antara 0,01% s/d 99,99% dimiliki olehperusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN+LN.	
7.	No. (5)	TKDN (%)	Angka persentase yang disesuaikan dengan kriteria di kolom ”Dibuat” dan kolom ”Dimiliki”. Kriteria Penilaiannya adalah : -Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 100% KDN -Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 75% KDN -Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai 75% + (25% x proporsional saham DN) -Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 75% KDN. -Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 0% KDN -Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai berdasarkan 75% x proposional saham DN	- 75% - 75%
8.	No. (6)	Biaya depresiasi per bulan	Biaya depresiasi per bulan dari mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2. Pengisiannya dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, yaitu harga pembelian dibagi umur	- 500.000,00 - 1.000.000,00

			ekonomis (misalnya dalam satuan tahun) dibagi 12 bulan atau sesuai dengan metode yang digunakan oleh perusahaan	
9.	No. (7)	Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase penggunaan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya. Contoh: Pabrik PT ABC mempunyai produk AA dan BB dengan kapasitas normal AA = 100 unit, BB = 400 unit, maka alokasi mesin yang digunakan bersama untuk produk AA $=\frac{100}{500}\ x\ 100\% = 20\%$	- 100 - 100
10.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 4) dengan Persen Alokasi TKDN (Kolom 5) dengan Biaya Depresiasi Per Bulan (Kolom 6) dengan Persen Alokasi Penggunaan Mesin/alat untuk Produk Yang Dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total	- 375.000,00 - 750.000,00
11.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 4) dengan Persen Alokasi TKDN (100% - Persen Alokasi TKDN) (Kolom 5) dengan Biaya Depresiasi Per Bulan (Kolom 6) dengan Persen Alokasi	- 125.000,00 - 250.000,00

			Penggunaan Mesin/alat untuk Produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	
12.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan dari KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	= 500.000,00 + 1.000.000,00 Total =1.500.000,00
13.	No. (8)	Kapasitas	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	
14.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan	- 1.125.000,00 / 1= 1.125.000,00 - 325.000,00 /1 = 325.000,00 - 1.500.000,00 / 1= 1.500.000,00

FORMULIR PENGHITUNGAN NILAI TKDN ASPEK PENGEMBANGAN

Formulir 2.3 : Aspek Pengembangan untuk Bahan dan Purwarupa

Penyedia Barang/Jasa	:
Hasil Produksi	:
Jenis Produk	:
Spesifikasi	:
Standar	:
Kategori	:

No	Uraian	Pemasok / Produsen tingkat 2	Jumlah	TKDN (%)	Biaya (Rp)	Alokasi Biaya Terhadap Produk (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							(4)x(5)x(6)x(7)	(4)x{100%-5)}x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								

Contoh Formulir 2.3 yang telah diisi :

Penyedia Barang/Jasa	: **PT. Alat Kesehatan Indonesia**
Hasil Produksi	: Tempat Tidur
Jenis Produk	: **Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**
Spesifikasi	: **Dimensi 206 x 90 x 60 cm**
Standar	:
Kategori	:

No	Uraian	Pemasok / Produsen tingkat 2	Jumlah	TKDN (%)	Biaya (Rp)	Alokasi Biaya Terhadap Produk (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Biaya Penggunaan Material		1	50	1.000.000,00	100	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2	Pajak material		1	100	100.000,00	100	100.000,00	-	100.000,00
3	Overhead R&D		1	100	150.000,00	100	150.000,00	-	150.000,00
	TOTAL						**750.000,00**	**500.000,00**	**1.250.000,00**

Cara pengisian Formulir 2.3.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Biaya yang dikeluarkan untuk Bahan dan Purwarupa	- Biaya Penggunaan Material - Pajak - *Overhead R&D* - Lain-lain
3.	No. (3)	Pemasok/ produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum/instansi yang mengerjakan jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)	-
4.	No. (4)	Jumlah	Besaran jumlah kebutuhan yang disebutkan pada Kolom No. (2)	Ditulis dengan angka, misalnya 1
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh produk Produsen Tingkat 2. Komponen dikategorikan sebagai unsur KDN atau KLN berdasarkan kepemilikan perusahaan Produsen Tingkat 2. Bila perusahaan patungan antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing, maka unsur KDN atau KLN berdasarkan persentase kepemilikan saham.	- 100 %
6.	No. (6)	Biaya	Biaya pengurusan dari besaran jumlah kebutuhan	- 1.000.000,00 - 100.000,00 - 150.000,00

			terkait, yang disebutkan pada Kolom No. (2)	
7.	No. (7)	Alokasi Biaya terhadap Produk (%)	Persentase besaran jumlah kebutuhan terkait yang disebutkan pada Kolom No. (2) terhadap produk yang dinilai TKDN-nya. Contoh: Penggunaan bahan baku material oleh perusahaan untuk membuat purwarupa.	- 100 %
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian antara jumlah (Kolom 4) dengan persen KDN (Kolom 5) dengan Biaya (Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)	- 50% x 1 x 1.000.000,00 KDN = 500.000,00 -Dst.
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian jumlah (Kolom 4) dengan persen KLN (100% - kurang Kolom 5) dengan Biaya Pengurusan (Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)	- (100%-50%) x1 x 1.000.000,00 KLN = 500.000,00 -Dst.
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN	- 500.000,00 + 500.000,00 = 1.000.000,00

Formulir 2.4 : Biaya yang dikeluarkan untuk Legalitas

Penyedia Barang/Jasa	:
Hasil Produksi	:
Jenis Produk	:
Spesifikasi	:
Standar	:
Kategori	:

No	Uraian	Pemasok / Produsen tingkat 2	Jumlah	TKDN (%)	Biaya (Rp)	Alokasi Biaya Terhadap Produk (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							(4)x(5)x(6)x(7)	(4)x{100%-5)}x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								

Contoh Formulir 2.4 yang telah diisi :

Penyedia Barang/Jasa	: **PT. Alat Kesehatan Indonesia**
Hasil Produksi	: Tempat Tidur
Jenis Produk	: **Tempat Tidur Rumah sakit dengan 3 Engkol**
Spesifikasi	: **Dimensi 206 x 90 x 60 cm**
Standar	:
Kategori	:

No	Uraian	Pemasok / Produsen tingkat 2	Jumlah	TKDN (%)	Biaya (Rp)	Alokasi Biaya Terhadap Produk (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Biaya Pengurusan Lisensi dan Paten	-	1	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2	Royalti	-	1	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	-	5.000.000,00
3	Sewa Jasa Konsultan	-	1	100	250.000,00	100	250.000,00	-	250.000,00
	TOTAL						**7.250.000,00**	**-**	**7.250.000,00**

Cara pengisian Formulir 2.4.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Kegiatan pengurusan legalitas yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDNnya	- Biaya pengurusan Lisensi dan Paten - Royalti - Sewa Jasa Konsultan
3.	No. (3)	Pemasok/ produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum/instansi yang mengerjakan jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)	
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah paket jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)	Ditulis dengan angka, misalnya 1
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh produk Produsen Tingkat 2. Komponen dikategorikan sebagai unsur KDN atau KLN berdasarkan kepemilikan perusahaan Produsen Tingkat 2. Bila perusahaan patungan antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing, maka unsur KDN atau KLN berdasarkan persentase kepemilikan saham.	- 100 %
6.	No. (6)	Biaya	Biaya pengurusan dari paket jasa-jasa terkait, yang	- 2.000.000,00 - Dst.

			disebutkan pada Kolom No. (2)	
7.	No. (7)	Alokasi Biaya terhadap Produk (%)	Persentase biaya jasa-jasa terkait yang disebutkan pada Kolom No. (2) terhadap produk yang dinilai TKDNnya.	- 100 % - Dst.
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian antara jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KDN (Kolom 5) dengan Biaya (Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)	- 100% x 1 x 2.000.000,00 KDN = 2.000.000,00 -Dst.
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KLN (100% - kurang Kolom 5) dengan Biaya Pengurusan (Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)	- (100%-100%) x 1 x 2.000.000,00 KLN = 0 -Dst.
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN	- 2.000.000,00 + 0 = 2.000.000,00

Formulir 2.5. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Pengembangan

Penyedia Barang/Jasa	**:**	**A**
Alamat	**:**	**B**
Hasil Produksi	**:**	**C**
Jenis Produk	**:**	**D**
Spesifikasi	**:**	**E**
Standar	**:**	**F**

Uraian		**Bobot**	**Biaya**			**TKDN (%)**
			KDN	**KLN**	**Total**	
(1)		**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
II. Aspek Pengembangan						
1	Tenaga Kerja	40%			(5)=(3)+(4)	(6)=(((3)/(5))x100%)x40%
2	Alat Kerja	30%			(5)=(3)+(4)	(6)=(((3)/(5))x100%)x30%
3	Bahan dan Purwarupa	20%			(5)=(3)+(4)	(6)=(((3)/(5))x100%)x20%
4	Legalitas	10%			(5)=(3)+(4)	(6)=(((3)/(5))x100%)x10%
Biaya Pengembangan						

Contoh Formulir 2.5. yang sudah diisi

Penyedia Barang/Jasa	**:**	**PT. Alat Kesehatan Indonesia**
Alamat	**:**	**Jl. Raya Kemakmuran, Tangerang. Banten**
Hasil Produksi	**:**	**Tempat Tidur**
Jenis Produk	**:**	**Tempat Tidur Rumah Sakit dengan 3 Engkol**
Spesifikasi	**:**	**Dimensi 206 x 90 x 60 cm**
Standar	**:**	

Uraian		**Bobot**	**Biaya**			**TKDN (%)**
			KDN	**KLN**	**Total**	
(1)		**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
II. Aspek Pengembangan						
1	Tenaga Kerja	40%	5.000.000,00	-	5.000.000,00	40,00
2	Alat Kerja	30%	1.125.000,00	375.000,00	1.500.000,00	22,50
3	Bahan dan Purwarupa	20%	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00	12,00
4	Legalitas	10%	7.250.000,00	-	7.250.000,00	10,00
Biaya Pengembangan			14.125.000,00	875.000,00	15.000.000,00	**84,50**

Cara pengisian Formulir 2.5.:

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	A	**Nama Penyedia Barang/Jasa**, yaitu nama perusahaan yang memproduksi barang yang akan dinilai TKDN nya	PT. Alat Kesehatan Indonesia
2.	B	**Alamat**, yaitu alamat kantor atau pabrik dari Penyedia Barang/Jasa	Jl. Raya Kemakmuran, Tanggerang. Banten
3.	C	**Hasil Produksi**, yaitu nama hasil produksi yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa	Tempat Tidur
4.	D	**Jenis Produk**, yaitu tipe produk yang dibuat oleh Penyedia Barang, yang akan dinilai TKDN.	Tempat Tidur Rumah Sakit dengan 3 Engkol
5.	E	**Spesifikasi**, yaitu spesifikasi tertentu dari jenis produk yang akan dinilai TKDN nya	- Dimensi 206 x 90 x 60 cm
6.	F	**Standar** yang dipersyaratkan untuk produk tersebut	-
8.	Baris (2.1)	**Tenaga Kerja** merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk tenaga kerja yang berada di divisi pengembangan produk Biaya terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.	Data berasal dari: Formulir 2.1. Kolom 8
11.	Baris (2.2)	**Biaya Alat Kerja** merupakan biaya yang dikeluarkan untuk biaya Biaya Alat Kerja/Mesin pada saat produk tersebut produk tersebut di produksi secara massal Biaya terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari: Formulir 2.2. Kolom 8
12.	Baris (2.3)	**Biaya Bahan dan Purwarupa** merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk pembuatan purwarupa yang berada di divisi pengembangan produk Biaya terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.	Data berasal dari Formulir 2.3. kolom 8

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
13.	Baris (2.4)	**Biaya Legalitas**: merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh legalitas produk tersebut. Biaya terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari Formulir 2.4. kolom 8
14.	Baris (2.5)	**Biaya Produksi : untuk Biaya KDN** merupakan penjumlahan semua biaya KDN pada kolom KDN	- 14.125.000,00
15.	Baris (2.5)	**Biaya Produksi: untuk Biaya KLN** merupakan penjumlahan semua biaya KLNpada kolom KLN	- 875.000,00
16.	Baris (2.5)	**Biaya Produksi: untuk Biaya Total** merupakan penjumlahan semua biaya Total pada kolom Total	- 15.000.000,00
17.	Baris. (2.5)	**% TKDN** merupakan penjumlahan semua nilai TKDN(%) pada kolom TKDN(%) **atau** merupakan biaya KDN dari biaya produksi dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100% dan dikalikan bobot	40% + 22,5% + 12% + 10% = 84,5% atau ((5.000.000,00/5.000.000,00) x 100%) x 40% - Dst

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ALAT KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*

FORMAT PERMOHONAN PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

……, (tanggal, bulan, tahun)

Yth.
Pimpinan PT ……
(Lembaga Verifikasi)
Alamat

Perihal : Permohonan Verifikasi Penilaian TKDN Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *in Vitro*

Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Pemohon :
Alamat :
Status Perusahaan : Brand Owner/Manufaktur/Design House *)

Dengan ini mengajukan permohonan verifikasi penilaian TKDN Alat Kesehatan Diagnostik *in Vitro* dengan data sebagaimana terlampir, untuk:
Jenis Produk :
Merek :
Tipe :

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

……
Direktur Utama

*) *coret yang tidak perlu*

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ALAT KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*

FORMAT REKAPITULASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ALAT KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*

Penyedia Barang/Jasa	**:**	**A**	
Alamat	**:**	**B**	
Hasil Produksi	**:**	**C**	
Jenis Produk	**:**	**D**	
Spesifikasi	**:**	**E**	
Standar	**:**	**F**	

Uraian		**Bobot Penghitungan**	**(%)**	**Nilai TKDN**
			KDN	
(1)		**(2)**	**(3)**	**(5)**
I	Bahan (material) Langsung	80%		
II	Tenaga kerja Langsung	10%		
III	Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*)	10%		
TDKN Alat Kesehatan Dan Alat Kesehata Diagnostik *In Vitro*				

Format Rekapitulasi TKDN Alat Kesehatan yang sudah terisi

Penyedia Barang/Jasa	**:**	**PT. Alat Kesehatan Indonesia**
Alamat	**:**	**Jl. Raya Kemakmuran, Tangerang. Banten**
Hasil Produksi	**:**	**Tempat Tidur**
Jenis Produk	**:**	**Tempat Tidur Rumah Sakit dengan 3 Engkol**
Spesifikasi	**:**	**Dimensi 206 x 90 x 60 cm**
Standar	**:**	**F**

Uraian		**Bobot Penghitungan**	**(%)**	**Nilai TKDN**
			KDN	
(1)		**(2)**	**(3)**	**(5)**
I	Bahan (material) Langsung	80%	29,83	23,87
II	Tenaga kerja Langsung	10%	100	10,00
III	Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*)	10%	91,9	9,19
TDKN Alat Kesehatan Dan Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*				43,06

Cara pengisian Formulir Rekapitulasi TKDN Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	A	**Nama Penyedia Barang/Jasa**, yaitu nama perusahaan yang memproduksi barang yang akan dinilai TKDN nya	PT. Alat Kesehatan Indonesia
2.	B	**Alamat**, yaitu alamat kantor atau pabrik dari Penyedia Barang/ Jasa	Jl. Raya Kemakmuran, Tanggerang. Banten
3.	C	**Hasil Produksi**, yaitu nama hasil produksi yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa	Tempat Tidur
4.	D	**Jenis Produk**, yaitu tipe produk yang dibuat oleh Penyedia Barang, yang akan dinilai TKDN.	Tempat Tidur Rumah Sakit dengan 3 Engkol
5.	E	**Spesifikasi**, yaitu spesifikasi tertentu dari jenis produk yang akan dinilai TKDN nya	- Dimensi 206 x 90 x 60 cm
6.	F	**Standar** yang dipersyaratkan untuk produk tersebut	-
7.	Baris (I)	**Aspek Manufaktur** : Bobot penghitungan pada aspek manufaktur sebesar 100%	- Cukup Jelas
8.	Kolom KDN (%)	**% KDN** merupakan penjumlahan semua nilai TKDN(%) di setiap baris sub Biaya pada kolom TKDN(%)	- Data berasal dari: Formulir 1.9
9.	Kolom TKDN (%)	**% TKDN Aspek Manufaktur merupakan** perkalian antara bobot penghitungan aspek manufaktur dengan nilai KDN aspek Manufaktur	- 80% x 29,83% = 23,87 % - Dst
13	Baris (III)	**% TKDN merupakan** Penjumlahan semua nilai TKDN (%) pada kolom TKDN (%)	= 23,87% + 10,00% + 9,19% = 43,06%

FORMAT REKAPITULASI TKDN ALAT KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO* DENGAN ASPEK PENGEMBANGAN

Penyedia Barang/Jasa	**:**	**A**		
Alamat	**:**	**B**		
Hasil Produksi	**:**	**C**		
Jenis Produk	**:**	**D**		
Spesifikasi	**:**	**E**		
Standar	**:**	**F**		

Uraian		**Bobot Penghitungan**	**(%) KDN**	**Nilai TKDN**
(1)		**(2)**	**(3)**	**(5)**
I	Aspek Manufaktur			
II	Aspek Pengembangan			
TDKN Alat Kesehatan Dan Alat Kesehata Diagnostik *In Vitro*				

Format Rekapitulasi TKDN Alat Kesehatan yang sudah terisi

Penyedia Barang/Jasa	**:**	**PT. Alat Kesehatan Indonesia**
Alamat	**:**	**Jl. Raya Kemakmuran, Tangerang. Banten**
Hasil Produksi	**:**	**Tempat Tidur**
Jenis Produk	**:**	**Tempat Tidur Rumah Sakit dengan 3 Engkol**
Spesifikasi	**:**	**Dimensi 206 x 90 x 60 cm**
Standar	**:**	**F**

Uraian		**Bobot Penghitungan**	**(%) KDN**	**Nilai TKDN**
(1)		**(2)**	**(3)**	**(5)**
I	Aspek Manufaktur	80%	43,06	34,44
II	Aspek Pengembangan	20%	84,50	16,29
TDKN Alat Kesehatan Dan Alat Kesehata Diagnostik *In Vitro*				**50,73**

Cara pengisian Formulir Rekapitulasi TKDN Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	A	**Nama Penyedia Barang/Jasa**, yaitu nama perusahaan yang memproduksi barang yang akan dinilai TKDN nya	PT. Alat Kesehatan Indonesia
2.	B	**Alamat**, yaitu alamat kantor atau pabrik dari Penyedia Barang/ Jasa	Jl. Raya Kemakmuran, Tanggerang. Banten
3.	C	**Hasil Produksi**, yaitu nama hasil produksi yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa	Tempat Tidur
4.	D	**Jenis Produk**, yaitu tipe produk yang dibuat oleh Penyedia Barang, yang akan dinilai TKDN.	Tempat Tidur Rumah Sakit dengan 3 Engkol
5.	E	**Spesifikasi**, yaitu spesifikasi tertentu dari jenis produk yang akan dinilai TKDN nya	- Dimensi 206 x 90 x 60 cm
6.	F	**Standar** yang dipersyaratkan untuk produk tersebut	-
7.	Baris (I)	**Aspek Manufaktur** : Bobot penghitungan pada aspek manufaktur sebesar 80%	- Cukup Jelas
8.	Kolom KDN (%)	**% KDN** merupakan penjumlahan semua nilai TKDN(%) di setiap baris sub Biaya pada kolom TKDN(%)	- Data berasal dari: Formulir 1.9.
9.	Kolom TKDN (%)	**% TKDN Aspek Manufaktur merupakan** perkalian antara bobot penghitungan aspek manufaktur dengan nilai KDN aspek Manufaktur	- 80 % x 43,06 % = 34,44 %
10.	Baris (II)	**Aspek Pengembangan** : Bobot penghitungan pada aspek pengembangan sebesar 20%	- Cukup Jelas

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
11.	Kolom KDN (%)	**% KDN** merupakan biaya KDN dari biaya pengembangan dibagi dengan biaya total pengembangan dikalikan dengan 100%	- Data berasal dari: Formulir 1.9
12.	Kolom TKDN (%)	**% TKDN Aspek Pengembangan merupakan** perkalian antara bobot penghitungan aspek Pengembangan dengan nilai KDN aspek Pengembanga2	- 20 % x 84,50 % = 16,29 %
13	Baris (III)	**% TKDN merupakan** Penjumlahan semua nilai TKDN (%) pada kolom TKDN (%)	= 34,44 % + 16,29 % = 43,06 %

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ALAT KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*

FORMAT REKAPITULASI PELAKSANAAN VERIFIKASI

Nama Perusahaan :
Jenis Produk :
Kategori Produk :
Spesifikasi :
Kapasitas Sesuai Izin Produksi Per Tahun :
Kapasitas Aktual Produksi Per Tahun :
Nilai TKDN (%) :
Tanggal Penghitungan TKDN :

Barang Tingkat Dua dari (diisi sesuai jenis produk)

No	Bahan Baku atau Komponen	Spesifikasi	Negara Asal	Nama Pemasok atau Produsen	TKDN (%)	Jumlah Pemakaian untuk 1 (Satu) satuan produk	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
dst							

Barang Tingkat Tiga dari (diisi untuk setiap barang tingkat dua)

No	Bahan Baku atau Komponen	Spesifikasi	Negara Asal	Nama Pemasok atau Produsen	TKDN (%)	Jumlah Pemakaian untuk 1 (Satu) satuan produk	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
dst							

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih